



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOOR HAYANTI ALIAS ANDRE BINTI ABDUL SIMIN**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /1 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Golf Swarga Loka Perumahan Wella Mandiri Blok B No.4 Rt. 015 Rw.003 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Gutomo, S.H., M.H., Dkk Advokat-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Banjarbaru yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28, RT 005/RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Penujukan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 21 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **NOOR HAYANTI Alias ANDRE Binti ABDUL SIMIN** bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **HADRIANSYAH Als ADI Bin ZAINUDDIN (Alm.)** berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan penjara**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
  - 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83 gram dan berat bersih 4,24 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru IMEI 867756051785631.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek SAMSUNG warna hitam IMEI 359302103662216.
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru IMEI 867756051785631

## **Dirampas untuk negara.**

**5.**Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-12/BB/Enz.2/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa ia terdakwa NOOR HAYANTI Alias ANDRE BINTI ABDUL SIMIN pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 12.00 WITA atau setidak-tidaknya masih bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Golf Swarga Loka Perumahan Wella Mandiri Blok B No.4 Rt. 015 Rw.003 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknyanya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa menghubungi orang yang bernama MAYOR ( Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) , kemudian MAYOR meminta terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke salah satu Bank. Selanjutnya setelah mentransfer terdakwa berangkat dari rumahnya di Jl. Golf Swarga Loka Perumahan Wella Mandiri Blok B No.4 Rt. 015 Rw.003 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru menuju ke Kota Banjarmasin, setelah itu terdakwa datang ke pinggir jalan Jalan Ratu Zaleha Kota Banjarmasin untuk mengambil paket narkoba yang sebelumnya ditaruh oleh MAYOR disuatu tempat;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapat narkoba sabu tersebut, terdakwa pulang ke rumahnya di Banjarbaru membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, lalu setengah bagian sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket, selanjutnya sekitar jam 12.00 WITA ada seseorang yang bernama ANTO (Daftar Pencarian Orang) membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga sabu-sabu yang masih tersisa sebanyak 8 (delapan) lembar plastik klip atau 8 (delapan) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan isi sekitar  $\frac{1}{2}$  kantong dan untuk 7 paket yang rencana terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa simpan didalam kamar yang ada dirumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya Satresnarkoba Polres Banjarbaru yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Golf Swarga Loka Perumahan Wella Mandiri Blok B No. 4 RT. 015 RW. 003 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat Peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu, lalu sekitar pukul 16.45 WITA anggota SatresNarkorba Polres Banjarbaru diantaranya saksi HARIS SAPUTRA, SH dan Saksi MUHAMMAD LUTTHI, SH melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83 gram dan berat bersih 4,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalam kamar yang ada dirumah tersebut juga 3 (tiga) buah handphone yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa oleh ke Polres Banjarbaru guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.LAB : 09759/NNF/2023 tertanggal 18 Desember 2023 terhadap contoh yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan benar sediaan dengan bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina=Positif; yang terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU**

**Kedua**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NOOR HAYANTI Alias ANDRE BINTI ABDUL SIMIN pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 16.45 WITA atau setidak-tidaknya masih bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Golf Swarga Loka Perumahan Wella Mandiri Blok B No.4 Rt. 015 Rw.003 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Satresnarkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Golf Swarga Loka Perumahan Wella Mandiri Blok B No. 4 RT. 015 RW. 003 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat Peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu sekitar pukul 16.45 WITA anggota SatresNarkorba Polres Banjarbaru diantaranya saksi HARIS SAPUTRA, SH dan Saksi MUHAMMAD LUTTHI, SH melakukan penyelidikan;

Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru datang ke tempat yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83 gram dan berat bersih 4,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan terdakwa didalam kamar yang ada dirumah tersebut juga 3 (tiga) buah handphone, kemudian terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa oleh ke Polres Banjarbaru guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.LAB : 09759/NNF/2023 tertanggal 18 Desember 2023 terhadap contoh yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan benar sediaan dengan bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina=Positif; yang terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haris Saputra, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dimana Saksi dapat memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tersebut memang benar seluruhnya;
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi dari Kepolisian Resor Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 16.45 Wita di sebuah rumah yang terletak di Jalan Golf Swarga Loka, Perumahan Wella Mandiri, Blok B, Nomor 4, RT.015, RW.003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, Saksi Bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru sedang melakukan giat penyelidikan dan saat itu kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Golf Swarga Loka, Perumahan Wella Mandiri, Blok B, Nomor 4, RT.015, RW.003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu dan dilakukan oleh seorang Perempuan dengan ciri-ciri tomboy serta berambut pendek dan berbadan pendek, yang kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi menindaklanjuti dengan memantau dari jarak jauh dan tidak berapa lama setelahnya Saksi Bersama rekan Saksi mendatangi rumah tersebut dan melihat seorang Perempuan sebagaimana ciri-ciri yang diinformasikan kemudian ditanya identitas Perempuan tersebut yaitu Terdakwa lalu Saksi Bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83 gram dan berat bersih 4,24 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam IMEI 359302103662216 dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru IMEI 867756051785631, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83 gram dan berat bersih 4,24 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam IMEI 359302103662216 dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631 yang kemudian semuanya dilakukan penyitaan;
- Bahwa Handphone-handphone tersebut yang dijadikan barang bukti dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di jual kembali kepada orang lain yang memesannya;
- Bahwa untuk semua barang bukti ditemukan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 16.45 Wita di sebuah rumah yang terletak di Jalan Golf Swarga Loka, Perumahan Wella Mandiri, Blok B, Nomor 4, RT.015, RW.003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang untuk 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83 gram dan berat bersih 4,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan pada kamar di rumah tersebut sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam IMEI 359302103662216 dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631 langsung disita dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa kenal dengan sebutan Mayor;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Mayor, yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual serta Terdakwa konsumsi sendiri kemudian kedua pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 09.00 Wita sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dan dari penjualannya juga mendapat keuntungan berupa uang namun uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak ada menunjukkan surat ijin apapun atas narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba tersebut sepengetahuan Saksi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dilengkapi surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan;
- Bahwa surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan saat itu ada Ketua RT ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Muhammad Luthfi, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana Saksi dapat memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tersebut memang benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi dari Kepolisian Resor Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 16.45 Wita di sebuah rumah yang terletak di Jalan Golf Swarga Loka, Perumahan Wella Mandiri, Blok B, Nomor 4, RT.015, RW.003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, Saksi Bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru sedang melakukan giat penyelidikan dan saat itu kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Golf Swarga Loka, Perumahan Wella Mandiri, Blok B, Nomor 4, RT.015, RW.003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sering

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb





dijadikan tempat peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu dan dilakukan oleh seorang Perempuan dengan ciri-ciri tomboy serta berambut pendek dan berbadan pendek, yang kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi menindaklanjuti dengan memantau dari jarak jauh dan tidak berapa lama setelahnya Saksi Bersama rekan Saksi mendatangi rumah tersebut dan melihat seorang Perempuan sebagaimana ciri-ciri yang diinformasikan kemudian ditanya identitas Perempuan tersebut yaitu Terdakwa lalu Saksi Bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83 gram dan berat bersih 4,24 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam IMEI 359302103662216 dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83 gram dan berat bersih 4,24 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam IMEI 359302103662216 dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631 yang kemudian semuanya dilakukan penyitaan;

- Bahwa Handphone-handphone tersebut yang dijadikan barang bukti dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di jual kembali kepada orang lain yang memesannya;

- Bahwa untuk semua barang bukti ditemukan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 16.45 Wita di sebuah rumah yang terletak di Jalan Golf Swarga Loka, Perumahan Wella Mandiri, Blok B, Nomor 4, RT.015, RW.003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang untuk 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83 gram dan berat bersih 4,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip



ditemukan pada kamar di rumah tersebut sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam IMEI 359302103662216 dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631 langsung disita dari Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa kenal dengan sebutan Mayor;

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Mayor, yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual serta Terdakwa konsumsi sendiri kemudian kedua pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 09.00 Wita sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dan dari penjualannya juga mendapat keuntungan berupa uang namun uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak ada menunjukkan surat ijin apapun atas narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa kepemilikan narkoba tersebut sepengetahuan Saksi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi dilengkapi surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan;

- Bahwa surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan saat itu ada Ketua RT ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 09759/NNF/2023, tertanggal 18 Desember 2023, terhadap barang bukti nomor 31505/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,096 gram dengan hasil pemeriksaan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 138/SKPN/RSDI/2023, terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Terdakwa tidak terindikasi narkoba, tertanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tersebut memang benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 16.45 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Golf Swarga Loka, Perumahan Wella Mandiri, Blok B, Nomor 4, RT.015, RW.003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Mayor sebanyak 1 (satu) kantong kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Jalan Golf Swarga Loka, Perumahan Wella Mandiri, Blok B, Nomor 4, RT.015, RW.003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru lalu setengah kantong Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket kemudian sekira pukul 12.00 Wita ada seseorang yang Terdakwa kenal Bernama Anto membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu sisa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa yaitu 1 (satu) paket dengan isi sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong dan 7 (tujuh) paket kecil tersebut Terdakwa simpan didalam kamar, selanjutnya sekira pukul 16.45 Wita, Terdakwa didatangi beberapa orang laki-laki yaitu petugas kepolisian di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk santai didepan rumah kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83 gram dan berat bersih 4,24 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb



867756051785631, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam IMEI 359302103662216 dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diamankan seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa kenal dengan sebutan Mayor;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Mayor;
- Bahwa Pembelian pertama pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual serta Terdakwa konsumsi sendiri kemudian kedua pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 09.00 Wita sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa menghubungi Mayor via telepon untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong kemudian diiyakan Mayor dan Terdakwa diminta mentransfer uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diminta mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dekat pagar kantor namun Terdakwa lupa kantor apa yang berada di pinggir Jalan Ratu Zaleha Bnajarmasin dan setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa pulang sehingga Terdakwa tidak ada bertemu dengan Mayor;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli dari Hairiah alias Aluh namun Hairiah alias Aluh telah terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83 gram dan berat bersih 4,24 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam IMEI 359302103662216 dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631 yang kemudian semuanya dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone-handphone tersebut Terdakwa pergunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain yang memesannya;
- Bahwa untuk semua barang bukti ditemukan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 16.45 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Golf Swarga Loka, Perumahan Wella Mandiri, Blok B, Nomor 4, RT.015, RW.003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang untuk 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83 gram dan berat bersih 4,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan pada kamar di rumah Terdakwa tersebut sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam IMEI 359302103662216 dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631 langsung disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin apapun atas narkoba jenis sabu-sabu dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pekerjaan Saksi Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dan dari penjualannya juga mendapat keuntungan berupa uang namun uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsinya di rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) hari sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dalam memiliki narkoba adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa dan Mayor hanya berteman saja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Mayor keberadaannya di daerah Pekapuran, Jalan Ratu Zaleha, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat itu ada Ketua RT ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat itu ada ditunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83 gram dan berat bersih 4,24 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru IMEI 867756051785631.
- 1 (satu) unit handphone android merek SAMSUNG warna hitam IMEI 359302103662216.
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru IMEI 867756051785631

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 16.45 Wita di sebuah rumah yang terletak di Jalan Golf Swarga Loka, Perumahan Wella Mandiri, Blok B, Nomor 4, RT.015, RW.003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru
- Bahwa awal mula pengungkapan Terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, tim dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru sedang melakukan giat penyelidikan dan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Golf Swarga Loka, Perumahan Wella Mandiri, Blok B, Nomor 4, RT.015, RW.003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu dan dilakukan oleh seorang Perempuan dengan ciri-ciri tomboy serta berambut pendek dan berbadan pendek, yang kemudian atas informasi tersebut tim kepolisian menindaklanjuti dengan memantau dari jarak jauh dan tidak berapa lama setelahnya didatangi rumah tersebut dan melihat seorang Perempuan sebagaimana ciri-ciri yang diinformasikan kemudian ditanya identitas Perempuan tersebut yaitu Terdakwa lalu Saksi Bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83 gram dan berat bersih 4,24 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam IMEI 359302103662216 dan 1 (satu) unit handphone android

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb



merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83 gram dan berat bersih 4,24 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam IMEI 359302103662216 dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631 yang kemudian semuanya dilakukan penyitaan;

- Bahwa Handphone-handphone tersebut yang dijadikan barang bukti dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di jual kembali kepada orang lain yang memesannya;

- Bahwa untuk semua barang bukti ditemukan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 16.45 Wita di sebuah rumah yang terletak di Jalan Golf Swarga Loka, Perumahan Wella Mandiri, Blok B, Nomor 4, RT.015, RW.003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang untuk 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83 gram dan berat bersih 4,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan pada kamar di rumah tersebut sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam IMEI 359302103662216 dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631 langsung disita dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa kenal dengan sebutan Mayor;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Mayor, yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, sebanyak ½ (setengah) kantong dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual serta Terdakwa konsumsi sendiri kemudian kedua pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 09.00 Wita sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dan dari penjualannya juga mendapat keuntungan berupa uang namun uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak ada menunjukkan surat ijin apapun atas narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba tersebut ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam IMEI 359302103662216 dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631 meruoakn media komunikasi Terdakwa untuk mendapatkan narkoba;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 09759/NNF/2023, tertanggal 18 Desember 2023, terhadap barang bukti nomor 31505/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,096 gram dengan hasil pemeriksaan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 138/SKPN/RSDI/2023, terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Terdakwa tidak terindikasi narkoba, tertanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **NOOR HAYANTI Alias ANDRE BINTI ABDUL SIMIN** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa yaitu **NOOR HAYANTI Alias ANDRE BINTI ABDUL SIMIN** yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur **“setiap orang” telah terpenuhi;**

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum



dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk





kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa **Terdakwa NOOR HAYANTI Alias ANDRE BINTI ABDUL SIMIN** tidak memiliki atau mendapatkan izin apapun dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menguasai Narkotika dan/atau tidak memiliki atau mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan, serta Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam membelikan narkotika / sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 16.45 Wita di sebuah rumah yang terletak di Jalan Golf Swarga Loka, Perumahan Wella Mandiri, Blok B, Nomor 4, RT.015, RW.003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru diamankan Terdakwa karena kedapatan melakukan penyalagunaan narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83 gram dan berat bersih 4,24 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Hitam IMEI 359302103662216 dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru IMEI 867756051785631;

Menimbang pada hari awal mula pengangkapan Terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, tim dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru sedang melakukan giat penyelidikan dan mendapatkan informasi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Golf Swarga Loka, Perumahan Wella Mandiri, Blok B, Nomor 4, RT.015, RW.003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu dan dilakukan oleh seorang Perempuan dengan ciri-ciri tomboy serta berambut pendek dan berbadan pendek dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa diamankan barang bukti berupa narkoba pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di jual kembali kepada orang lain yang memesannya, dimana sebelumnya narkoba tersebut Terdakwa dapat dari seseorang yang disebut Terdakwa dengan mayor, bahwa Terdakwa telah (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Mayor, yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual serta Terdakwa konsumsi sendiri kemudian kedua pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 09.00 Wita sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba tersebut yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dan mendapat keuntungan berupa uang namun uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atas penjualan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 09759/NNF/2023, tertanggal 18 Desember 2023, terhadap barang bukti nomor 31505/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,096$  gram dengan hasil pemeriksaan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 138/SKPN/RSDI/2023, terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Terdakwa tidak terindikasi narkoba, tertanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/bening tersebut;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu sebagaimana uraian pembuktian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83gram dan berat bersih 4,24 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru IMEI 867756051785631.
  - 1 (satu) unit handphone android merek SAMSUNG warna hitam IMEI 359302103662216.
  - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru IMEI 867756051785631

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Noor Hayanti Alias Andre Binti Abdul Simin**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,83 gram dan berat bersih 4,24 gram.

- 1 (satu) bungkus plastik klip

- **Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru IMEI 867756051785631.

- 1 (satu) unit handphone android merek SAMSUNG warna hitam IMEI 359302103662216.

- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru IMEI 867756051785631

- **Dirampas Untuk Negara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imansyah, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Andryawan Perdana Dista Agara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imansyah, S.E.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)